

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Surat Putusan

**BPSK**  
**BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**  
**KOTA BANJARMASIN**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



**PUTUSAN**

**NOMOR: 06/PT/BPSK.BJM/IV/2022**

**Sengketa Antara:**

Nama : SITI FATMAWATI  
 No KTP : 6303055805820002  
 Alamat : Jl. Bellitung Darat Gg. BKIA Rt. 11 No 8 Kota Banjarmasin  
 Kalimantan Selatan.  
 Telp/Hp : 085753411766

**DENGAN**

Kuasa perusahaan : 1. JANNES H. SILITONGA, SH.  
 2. TIAR BAGUS PUTRANTO, SH  
 3. YOS RAJENDRA, SH.  
 4. RENDRA ALEXANDER MANALU, SH.  
 5. RUDI NASRUDIN.  
 6. NORHADIANSYAH  
 Nama Usaha : PT. OTO MULTIARTHA  
 Alamat : Gedung Summitmas II Lt 18 Jalan Jendral Sudirman Kav 61 - 62  
 Jakarta Selatan  
 Telp/Hp : -

Jl. Let. Jend. S.Parman No.44 Telepon: HP: 087779988811  
 Email : bpsk.banjarmasin@gmail.com  
 B A N J A R M A S I N

**Turunan:**

--- Putusan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan metode **Konsiliasi**  
**Mediasi**  
**Arbitrasi**

Dari: **Badan Penyelesaian  
Sengketa Konsumen  
Kota Banjarmasin**

Tanggal 25 April 2022

Nomor:  
**06/PT/BPSK.BJM/IV/2022**

**Catatan:**

- Pada saat Putusan ini dibacakan Kamis, 21 April 2022 dihadiri oleh Konsumen dan Kuasa Pelaku Usaha

Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal 22 April 2022

----- Putusan ini dikeluarkan pada tanggal 25 April 2022

**Turunan**

**Foto-Copy**

----- **Atas Permintaan Pengadu  
Teradu**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  
Kota Banjarmasin

Penitera,  
  
**Rizqi Zulmirza, SH.**



## **P U T U S A N**

Nomor: 6/PT-BPSK.BJM/IV/2022

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:

**SITI FATMAWATI**, NIK 6303055805820002 lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 8 September 1961 agama Islam, tinggal di jalan Belitung Darat Gg. BKIA Rt. 11 No 8 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, sebagai konsumen selanjutnya disebut sebagai **PENGADU**.

### **M E L A W A N**

**PT. OTO MULTIARTHA**, Beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 17 RT 29 Banjarmasin Kalimantan Selatan dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada: 1. Jannes H. Silitonga, SH. 2. Tiar Bagus Putranto, SH. 3. Yos Rajendra, SH. 4. Rendra A Manalu, SH. 5. Rudi Nasruddin. 6. Norhadiansyah, semuanya Litigation Office dan karyawan pada PT OTO MULTIARTHA, beralamat di Gedung Summitmas II Lt 18 Jalan Jendral Sudirman Kav 61 - 62 Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai **TERADU**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin tersebut. Setelah membaca surat-surat pengaduan. Setelah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa.

### **TENTANG PERKARANYA.**

Menimbang, bahwa Pengadu dengan surat pengaduannya tanggal 19 Maret 2022 terdaftar di Kepaniteraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin dalam register No. 6/PN-BPSK.BJM/III/2022 tanggal 19 Maret 2022 telah mengemukakan:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2018, telah datang seorang perempuan Amy Liana melakukan take over unit mobil merk/type Honda Brio warna hitam DA 7116 TM kepada Pengadu;
2. Bahwa Pengadu bersedia menerima take over dengan menyerahkan uang pengganti sebesar Rp. 45. 000. 000. (empat puluh lima juta rupiah) sebagai bentuk penggantian administrasi uang muka dan angsuran take over kepada Amy Liana dan akan meneruskan angsuran;
3. Bahwa Pengadu mulai membayar angsuran ke 7 (tujuh) sampai dengan lunas;

4. Bahwa sampai dengan pembayaran pelunasan pengadu tidak dapat mengambil buku BPKB;
5. Bahwa mohon untuk dapat mengambil BPKB

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pengadu mohon kepada Majelis yang menangani dan menyelesaikan sengketa:

**"Mohon untuk dapat menerima BPKB mobil merk Honda Brio warna hitam DA 7116 TM":**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengadu hadir sendiri, sedang Teradu hadir kuasanya bernama Rudi Nasruddin dan Norhadiansyah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Maret 2022, kemudian oleh Majelis dijelaskan bentuk penyelesaian sengketa, yaitu: konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Para pihak memahami penjelasan Majelis, oleh Majelis ditawarkan untuk memilih salah satu bentuk penyelesaian. Selanjutnya Para pihak sepakat memilih bentuk penyelesaian dengan arbitrase, maka oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan menyampaikan pengaduan yang isinya sebagaimana dalam surat pengaduan tanggal 19 Maret 2022.

Menimbang, bahwa atas pengaduan Pengadu tersebut, dipersidangan Teradu, menyampaikan Jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa unit mobil merk/type Honda Brio warna hitam DA 7116 TM tahun 2016 sebagaimana yang dimaksud Pengadu merupakan objek yang dijadikan jaminan Amy Liana (debitur teradu), sedang nama kepemilikan yang tercantum dalam BPKB dan STNK *a quo* adalah Fiqriadi Mubin;
2. Bahwa unit mobil *a quo* dimiliki Amy Liana (debitur Teradu) atas dasar jual beli yang dibiayai Teradu sebagaimana tertuang dalam Perjanjian antara Teradu dengan Amy Liana;
3. Bahwa perjanjian antara Teradu dengan Amy Liana melakukan pelunasan pinjaman dengan cara cicilan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan nominal sebesar Rp. 3. 570. 800. 00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) per bulan;
4. Bahwa angsuran tersebut sudah lunas dan segala kewajiban berupa denda dan lain-lain sudah selesai;
5. Bahwa benar angsuran unit mobil *a quo* yang membayar Pengadu;



6. Bahwa Teradu belum menyerahkan BPKB oleh karena ada ketidak sesuaian identitas kuasa pengambilan buku BPKB dengan identitas debitur yang tertuang dalam perjanjian, berupa:
- 6.1. Nama yang tertera dalam KTP asli harus berkesesuaian dengan yang tertuang dalam perjanjian serta dalam surat kuasa pengambilan buku BPKB;
  - 6.2. Bukti Lunas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis yang menangani dan menyelesaikan sengketa menjatuhkan putusan:

**"Memerintahkan kepada Pengadu memanggil debitur Teradu berhadir dalam persidangan BPSK" untuk:**

1. Menjelaskan tentang perbedaan identitas debitur;
2. Menyerahkan bukti pembayaran dan bukti denda kepada Teradu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis melakukan pendalaman kepada para pihak asal-usul sampai terjadinya sengketa dengan mengajukan pertanyaan, klarifikasi, pada Pengadu dan Teradu. Selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pengaduannya Pengadu mengajukan bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy slip setoran dari Oto Multiartha nomor:000595974 tertanggal 18 Oktober 2021, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti No. 1;
2. Fotocopy slip setoran yang dikeluarkan dari Teradu bernomor: 000596036 tertanggal 23 Oktober 2021, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti No. 2;
3. Fotocopy slip setoran nomor: 000407313 tertanggal 11 September 2020, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti No.3;
4. Fotocopy slip setoran nomor: 000407312 tertanggal 11 September 2020, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti No.4;
5. Foto unit mobil merk/type Honda Brio warna hitam DA 7116 TM selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti No.5;
6. Fotocopy KTP Amy Liana, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti No.6;
7. Fotocopy STNK unit mobil Brio warna hitam DA 7116 TM, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti No.7;
8. Surat Pernyataan Rahmiyati diberi tanda bukti No 8;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti-bukti surat yang diajukan Pengadu tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Teradu, Teradu membenarkan.

Menimbang, bahwa Pengadu telah mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Teradu telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian No 10-631-17-11141 tanggal 6 Oktober 2017. bertanda T1;
2. Fotocopy Payment Schedule Paid bertanda T2;
3. Fotocopy buku BPKB bertanda T3;
4. Fotocopy KTP Amy Liana / KTP Rahmiyati T4.
5. Fotocopy KK Rahmiyati bertanda T5;
6. Fotocopy KK Amy Liana bertanda T6.

Menimbang, bahwa Foto copy bukti-bukti surat yang diajukan Teradu tersebut diatas telah dicocokkan/sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda 4, 5, 6. Copy ke copy

Menimbang, bahwa Teradu tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa pihak Pengadu dan Teradu secara lisan menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis untuk memberikan putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak telah memohon putusan.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah sebagaimana diuraikan dalam surat pengaduannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah pengaduan adalah belum diserahkannya buku BPKB unit mobil merk/type Honda Brio warna hitam DA 7116 TM tahun 2016 nomor rangka MHRDD177OGJ551920 dan nomor mesin L12B31492612.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 4 Maret 2022 terungkap identifikasi unit mobil yang belum diserahkan buku BPKB oleh Teradu adalah merk/type Honda Brio warna hitam DA 7116 TM tahun 2016 nomor rangka MHRDD177OGJ551920 dan nomor mesin L12B31492612 atas nama Fiqriadi Mubin.

Menimbang, bahwa perolehan Amy Liana atas unit mobil a quo dengan cara pembayarannya dilakukan oleh Teradu melalui Pembiayaan Multi Guna atau Investasi melalui Cara Pembelian dengan Pembayaran Angsuran.

Menimbang, bahwa Amy Liana sebagaimana tertuang dalam perjanjian mempunyai kewajiban melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 3.570.800,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) per bulan untuk selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 6 (enam) kali angsuran.

Menimbang, bahwa Amy Liana dalam perjalanannya melakukan take over/pemindahan unit mobil a quo kepada Pengadu dengan kesepakatan Pengadu mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan Amy Liana dan meneruskan pembayaran angsuran cicilan pada Teradu sampai dengan pelunasannya serta biaya-biaya yang akan timbul.

Menimbang, bahwa setelah penyerahan unit mobil a quo, Pengadu mulai melakukan pembayaran angsuran bulan ke 7 (tujuh) pada Teradu.

Menimbang, bahwa Pengadu melakukan pembayaran angsuran ke 7 (tujuh) langsung ke kantor Teradu, dan selanjutnya pelunasan angsuran ditanggung/diteruskan Pengadu.

Menimbang, bahwa Pengadu telah melakukan penggantian biaya-biaya yang sudah dikeluarkan Amy Liana dan telah pula melakukan/meneruskan sisa angsuran dan biaya-biaya lain yang timbul dari unit mobil a quo.

Menimbang, bahwa Teradu mengetahui pembayaran angsuran yang tersisa dan segala denda dilakukan oleh Pengadu sampai dengan pelunasan (48 bulan).

Menimbang, bahwa tidak diserahkan BPKB unit mobil a quo kepada Pengadu oleh karena Pengadu tidak dapat menunjukkan identitas asli pemberi kuasa (Amy Liana) pengambilan buku BPKB, sehingga adalah wajar Teradu belum menyerahkannya.

Menimbang, bahwa Teradu mengetahui unit mobil a quo telah berpindah tangan kepada Pengadu sejak Pengadu datang ke Kantor Teradu saat ingin mengambil buku BPKB unit mobil a quo.

Menimbang, bahwa atas pengaduan Pengadu tersebut, Teradu pada pokoknya tidak menyangkal dalil-dalil aduan Pengadu, namun Pengadu tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan agar Majelis dapat memberikan penilaian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pengaduannya Pengadu telah mengajukan bukti-bukti copy surat yang bertanda bukti No 1 s/d 8, sedangkan sebaliknya untuk menguatkan kebenaran dalil Teradu, Teradu telah pula mengajukan bukti-bukti berupa copy surat yang diberi tanda T.1 s/d T.6, dimana bukti-bukti surat yang diajukan baik oleh Pengadu maupun Teradu telah diperiksa dalam persidangan dan sesuai dengan aslinya (kecuali terhadap bukti bertanda bukti no 6 dan bukti bertanda T4, T5, T6).



Menimbang, bahwa Teradu membenarkan bukti-bukti surat Pengaduan Pengadu membenarkan pula bukti Teradu serta Pengadu mengajukan saksi sedang Teradu tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa bukti Pengadu bertanda bukti No 1, 2, 3, 4, berupa bukti setor pembayaran angsuran/cicilan yang dibayarkan Pengadu dan bukti bertanda bukti No 5 bertanda no 7 dibenarkan/diakui oleh Teradu maka majelis tidak memberikan penilaian/pertimbangan lagi atas bukti tersebut. Selanjutnya atas bukti Pengadu bertanda bertanda bukti No 6 dan 8 Majelis akan memberikan pertimbangan.

Menimbang, bahwa bukti Pengadu bertanda bukti No 6 menjelaskan tentang identitas Amy Liana merupakan debitur Teradu. Bukti ini menerangkan identitas yang melakukan perjanjian pembiayaan dengan Teradu berkesesuaian sebagaimana bukti Teradu bertanda T.1. Dengan demikian atas bukti ini menunjukan subjek yang melakukan perjanjian pembelian unit mobil yang pembayarannya dilakukan oleh Teradu.

Menimbang, bahwa bukti bertanda No 8 merupakan pernyataan/pengakuan di atas materai dari Rahmiyati. Bukti ini berisi pengakuan Rahmiyati alasan menggunakan nama lain dalam melakukan perjanjian pembiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T.1 berupa perjanjian pembiayaan konsumen. Bukti bertanda T.1 ini menjelaskan perikatan antara Amy Liana dengan Teradu mengenai pembiayaan unit mobil a quo. Atas bukti bertanda T. 1 ini menunjukan benar Amy Liana melakukan pembelian mobil dibiayai oleh Teradu.

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.2. merupakan bagian/lanjutan dari bukti bertanda T.1 dan bukti bertanda T.3 menjelaskan tentang identifikasi unit mobil. Bukti bertanda T.3 ini menunjukan yang dipersengketakan buku BPKB bersesuaian dengan objek sengketa.

Menimbang, bukti bertanda T.4 berisi fotocopy Amy Liana dan fotocopy Rahmiyati merupakan orang yang sama sebagaimana bukti bertanda No 8 serta bukti bertanda T.5 dan T.6 berhubungan dengan bukti bertanda T.5

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Pengadu belum menerima buku BPKB unit mobil a quo dari Teradu padahal diketahui Pengadu sudah melunasi kewajiban angsuran.

Menimbang, bahwa setelah Pengadu melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Teradu sampai selesai/lunas, Pengadu ingin mengambil buku BPKB unit mobil karena unit mobil sudah dipindahkan tangankan oleh Amy Liana pada Pengadu. Untuk perpindah tanganan mobil a quo, Pengadu telah pula menyampaikan kepada Teradu saat setelah selesai angsuran. Untuk menguatkan dalil aduan, Pengadu telah pula menghadirkan saksi.

Menimbang, bahwa ternyata alasan Teradu belum menyerahkan buku BPKB unit mobil *a quo* dimaksud karena fotocopy identitas pemberi kuasa pengambilan buku BPKB berbeda dengan fotocopy identitas dalam perjanjian pembiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Teradu bertanda T.4, T.5, T.6 tentang identitas debitur Teradu yang berbeda. Apakah yang dimaksud dengan identitas debitur Teradu adalah orang sama tetapi memiliki 2 (dua) nama. Jika yang dimaksud dengan T.4 adalah orang yang berbeda, maka salah satu dari orang yang teridentifikasi salah satunya adalah orang yang bukan melakukan perjanjian pembiayaan dengan Teradu, tetapi jika yang dimaksud dengan T.4 adalah fotocopy identitas berbeda namun sebenarnya adalah orang yang sama, maka Majelis akan menilai bukti lain.

Menimbang, bahwa Pengadu telah menghadirkan saksi Rahmiyati. Dalam persidangan saksi Rahmiyati menjelaskan: membeli mobil pada show room Salatiga dengan menggunakan pembayaran cicilan, akan tetapi ketika pengajuan atas nama Rahmiyati tidak dapat digunakan pada lembaga pembiayaan, karena nama Rahmiyati blacklist, tetapi sebelum nama Rahmiyati blacklist saksi pernah membeli unit mobil menggunakan jasa pembiayaan Teradu dengan identitas Amy Liana. Nama Amy Liana digunakan kembali untuk membeli mobil yang sekarang sedang ditangani dan diselesaikan di BPSK.

Menimbang, dalam persidangan telah pula memberikan kesaksian limi dari Showroom Salatiga Motor. Saksi menjelaskan: membenarkan unit mobil *a quo* berasal dari showroom Salatiga, unit mobil tersebut tidak bermasalah secara identifikasi. Penjualan unit mobil yang dibeli oleh Rahmiyati menggunakan lembaga pembiayaan Teradu. Saksi mengetahui kesulitan Rahmiyati menggunakan namanya pada pembiayaan pembelian unit mobil. Saksi mencoba mencari tahu persoalan Rahmiyati dan ternyata nama Rahmiyati black list namun pada lembaga pembiayaan terahir sebelum black list menggunakan Amy Liana, sehingga pembelian dengan menggunakan pihak Teradu mendapatkan jalan keluar, tetapi saksi tidak mengetahui pada ahirnya pemegang unit *a quo* mendapatkan kesulitan mengambil buku BPKB. Saksi memastikan nama Amy Liana adalah orang yang membeli unit mobil *a quo* adalah orang yang bernama Rahmiyati karena segala urusan administrasi saksi membantu mengurus dan menyelesaikan.

Menimbang, bahwa pengurusan administrasi sebagaimana dimaksud di atas juga diketahui dan dibantu oleh karyawan/staf Teradu dan sampai aduan ini ditangani dan diselesaikan di BPSK belum ada pihak-pihak lain yang melakukan complain atau mengambil buku BPKB atas unit mobil *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata Pengadu telah dapat membuktikan dalil pengaduannya, maka dengan demikian pengaduan Pengadu dapat diterima.

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan sengketa konsumen, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menangani dan menyelesaikan sengketa:

### **M E M U T U S K A N**

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu.
2. Memerintahkan kepada Pengadu untuk menyerahkan bukti-bukti asli bertanda bukti No 1 sampai dengan 4 kepada Teradu;
3. Memerintahkan kepada Teradu untuk menyerahkan buku BPKB Mobil merk/type Honda Brio warna hitam DA 7116 TM tahun 2016 nomor rangka MHRDD177OGJ551920 dan nomor mesin L12B31492612 atas nama Fiqriadi. Mubin kepada Pengadu (Siti Fatmawati).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh kami Hj. ZAKIYAH, S.H., MH, selaku Majelis Ketua, SYAHRANI, SH., MH. Dan Dr. H. FAUZAN RAMON, SH., MH. masing-masing sebagai Majelis Anggota, putusan mana pada hari ini Kamis 21 April 2022 diucapkan dalam persidangan oleh Majelis Ketua dengan didampingi oleh Majelis-majelis Anggota dibantu oleh RIZQI ZULMIRZA, SH. Panitera pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan dihadiri oleh Pengadu dan Kuasa Teradu.

Majelis Ketua,

ttd

**Hj. ZAKIAH, S.H.MH.**

Majelis Anggota

ttd

**Dr. H. FAUZAN RAMON, SH., MH.**

Majelis Anggota

ttd

**SYAHRANI, SH., MH.**

Panitera,

ttd

**RIZQI ZULMIRZA, SH.**

### **Pedoman Wawancara**

Wawancara kepada pegawai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin.

#### **Pertanyaan**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui pernah terjadi *take over* secara angsuran?
2. Apa yang dimaksud dengan *take over* secara angsuran?
3. Apa penyebab terjadinya *take over* pada putusan nomor 6/PN-BPSK.BJM/III/2022?
4. Bagaimana langkah BPSK dalam menyelesaikan *take over* pada putusan nomor 6/PN-BPSK.BJM/III/2022?
5. Apakah ada kendala dalam menyelesaikan *take over* pada putusan nomor 6/PN-BPSK.BJM/III/2022?
6. Mengapa BPSK menjadi tempat penyelesaian sengketa?



## Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Foto bersama dengan pegawai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Syahrani di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Rizqi Zulmirza di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Zakiyah di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Lukman Simanjuntak di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

## Surat Penetapan Pembimbing dan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

### PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 4043 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama	: Resha Febrianti
NIM	: 190102040296
Program/Jurusan	: S.I / HES (Muamalat)
Judul	: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Mobil Secara Angsuran

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I	: Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag
Pembimbing II	: Muhammad Fahmi Nurani, S.E.I, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 27 Oktober 2022



- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
  2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
  3. Mahasiswa (i) ybs;
  4. Arsip.

## Surat Perubahan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

### PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 937 /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2023

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Resha Febrianti  
NIM : 190102040296  
Program/Jurusan : S.I / HES (Muamalat)  
Judul Terdahulu : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Mobil Secara Angsuran  
  
Judul Baru : Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Mengenai Take Over Mobil Secara Angsuran (Analisa Putusan Nomor 6/PN-BPSK.Bjm/III/2022)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag  
Pembimbing II : Muhammad Fahmi Nurani, S.E.I, M.H.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 7 Februari 2023  
  
 Dekan  
  
 Amelia Rahmaniah  
 NIP. 197105191997032001

Tembusan :  
 1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);  
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;  
 3. Mahasiswa (i) ybs;  
 4. Arsip.



## Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5251 /Un.04/Il.1/PP.00.9/11/2022 Banjarmasin, 15 November 2022  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth  
Resha Febrianti / 190102040296  
di  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 15 November 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Resha Febrianti / 190102040296  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Peleindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Mobil Secara Angsuran

Hari/Tanggal : Selasa, 22 November 2022  
Waktu : 10.00 -12.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag.  
Penguji II : Muhammad Fahmi Nurani, SEL., M.H.  
Moderator : Sis Lailah  
Pembahas Utama I : Reshadanti / 190102040078  
Pembahas Utama II : Najwan Fabian / 190102040319

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Kaprod

Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 19861117 201101 1 005

Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

## Surat Keterangan Telah Melaksanakan Desain Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

J. A. Yani Km 4.5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: B- 932 /Un.04/IL.1/PP.00.9/02/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Resha Febranti  
NIM : 190102040296  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Mobil Secara Angsuran

Telah melaksanakan Seminar Proposal pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 22 November 2022  
Waktu : 10.00 - 12.00  
Tempat : Ruang Munasqayah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Hj. Rabi'atul Adawiah, M.Ag.  
Penguji II : Muhammad Fahmi Nurani, SEI., M.H.  
Moderator : Sis Latifah  
Pembahas Utama I : Restiadiani / 190102040078  
Pembahas Utama II : Najwan Fabian / 190102040319

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 7 Februari 2023

Ka.prodi



Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 92

## Surat izin Melakukan Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 1160 /Un.14/III.2/TL.00/02/2023 23 Februari 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)  
Kota Banjarmasin  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **RESHA FEBRIANTI**  
NIM : 190102040296  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Ds. Halong RT.2 Kec. Haruai Kab. Tabalong

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 24 Februari - 24 Maret 2023 dengan judul:

**Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Mengenal Take Over Mobil Secara Angsuran (Analisa Putusan Nomor 6/PN-BPSK.Bjm/III/2022)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,  
  
**Dr. Rahmat Shalihin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197301112003121001

## Surat Keterangan Telah Melakukan Riset



### **BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA BANJARMASIN**

Jl. Let. Jend. S. Parman No.44 Telepon: HP: 08195500999 Email : bpsk.banjarmasin@gmail.com  
B A N J A R M A S I N

Kode Pos 70114

Banjarmasin, 24 Februari 2023

Nomor : 19/SU-BPSK.BJM/II/2023  
Hal : Izin Riset di BPSK Kota  
Banjarmasin

Kepada  
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
di-  
Banjarmasin

Berdasarkan surat yang kami terima dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari (UIN) Banjarmasin, Nomor:B-1160/Un.14/III.2/TL.00/02/2023, perihal Permohonan izin Riset, yang ditugaskan kepada :

Nama : RESHA FEBRIANTI  
NIM : 1901 0204 0296  
Program Studi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) / VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Peran badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) mengenai take over mobil secara angsuran (Analisa putusan nomor:6/PN-BPSK.BJM/III/2022)  
Lama Riset : 1 Bulan ( 24 Februari – 24 Maret 2023 )

Sehubungan dengan permohonan tersebut yang bersangkutan diperkenankan untuk melaksanakan riset sesuai ketentuan yang berlaku, dan apabila penulisan skripsi telah selesai (Sidang/Revisi), yang bersangkutan diminta menyerahkan hard/soft copy skripsi kepada Sekretariat BPSK sebagai arsip.

Demikian surat ini disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua  
BPSK Kota Banjarmasin,

Hj. Zakiyah, SH., MH.  
NIP. 19721015 199702 2 001



## Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor: B-1473/U.n.14/III.1/PP.00.9/03/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Resha Febrianti  
NIM : 190102040296  
Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 Desember 2022  
Waktu : 15.00 - 17.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum.  
Anggota : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
Anggota : Tuli Hasanah, SEI, MHI

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 84,3 dan dinyatakan Lulus.  
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 Maret 2023

Kaprodik HES,  
  
Muhammad Haris, M.Kn.

- Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
  2. Kabag Keuangan UIN Antasari
  3. Mahasiswa ybs.
  4. Arsip

No. : 43

**Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an**

**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 3195/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

**RESHA FEBRIANTI**

**NIM : 190102040296**

Kelahiran Tabalong, 20 Agustus 2001

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 23 Juni 2023


D e k a n,



*Amelia Rahmaniah*  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP.19710519 199703 2 001

## Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH**  
**PUSKOM FASYA**  
**UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
 Alamat : Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

---

**SERTIFIKAT**  
**Nomor : FS-PF/Pcl/XXVI/20102711/2022**


Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Resha Febrianti**  
 Tempat dan Tanggal Lahir :  
**Tabalong, 20 Agustus 2001**  
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer


PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	78	Baik
Microsoft Office Powerpoint	78	Baik


Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022



Ketua  
**Wahyuni Harti, M.Kn.**  
 NIP. 198611172011011005

Mengetahui,  
 Dekan,  
  
**Dr. Hj. Anelia Rahmaniah, M.H.**  
 NIP. 197105191997032001



## Surat Keterangan Perolehan SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70215  
 Telepon (0511) 3265781  
 e-mail: [info@uin-antasari.ac.id](mailto:info@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Resha Febrianti  
 NIM : 190102040296  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester : 8 (delapan)  
 Tahun Akademik : 2022/2023

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila b. Pringatan Hari-hari Besar Islam	13	49	-Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap V (Periode Juli-Agustus 2020 ) (25). -Peserta dalam kegiatan "Kajian Tafsir Al-Qur'an Kitab Jalalain" oleh Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin 21 oktober 2019 (2). -Peserta dalam kegiatan "Kajian Tafsir Al-Qur'an Kitab Jalalain" oleh Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin 27 November 2019 (2). -Peserta dalam kegiatan "Kajian Tafsir Al-Qur'an" oleh Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin 10 Oktober 2020 (2). -Peserta dalam kegiatan "Kajian Tafsir Al-Qur'an" oleh Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin 17 Oktober 2020 (2). -Peserta dalam kegiatan "Kajian Tafsir Al-Qur'an" oleh Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasy@uain-antasari.ac.id](mailto:fasy@uain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

				<p>UIN Antasari Banjarmasin 24 Oktober 2020 (2).          -Peserta dalam kegiatan "Kajian Tafsir Al-Qur'an" oleh Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin 31 Oktober 2020 (2).          -Peserta dalam kegiatan "Kajian Tafsir Al-Qur'an" oleh Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin 7 November 2020 (2).          -Peserta dalam kegiatan "Kajian Tafsir Al-Qur'an" oleh Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin 14 November 2020 (2).          -Peserta dalam kegiatan "Kajian Tafsir Al-Qur'an" oleh Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin 5 Desember 2020 (2).          -Peserta dalam kegiatan "Kajian Tafsir Al-Qur'an" oleh Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin 12 Desember 2020 (2).          -Peserta dalam kegiatan "Kajian Fiqih Wanita" oleh Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin 19 Maret 2021 (2).          -Peserta dalam kegiatan "Kajian Tafsir Al-Qur'an" oleh Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin 2 April 2021 (2).</p>
c. Aspek Akademik,	15	43		-Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2019 (2)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265793  
 e-mail: [fasyab@uinsantasi.ac.id](mailto:fasyab@uinsantasi.ac.id) website: [www.syariah.uinsantasi.ac.id](http://www.syariah.uinsantasi.ac.id)

<p>penalaran dan idealisme</p>			<p>-Peserta Masa Orientasi Dan Pelatihan (MOP) Anggota 2021 dengan Tema (Menciptakan Ukhuwah Islamiyah bersama Generasi Qur'ani melalui LPPQ) pada tanggal 12-14 Maret 2021 (2)          -Peserta Seminar Nasional Implementasi Zakat Profesi sebagai Pengurangan pajak Penghasilan bersama HMJ HES, Banznas, dan Kanwil DJP Prov. Kalsel 21 Februari 2020 (3)          -Peserta Seminar Nasional Implementasi Zakat Profesi sebagai Pengurangan pajak Penghasilan bersama HMJ HES, Banznas, dan Kanwil DJP Prov. Kalsel 21 Februari 2020 (3)          -Peserta Seminar Nasional Implementasi Zakat Profesi sebagai Pengurangan pajak Penghasilan bersama HMJ HES, Banznas, dan Kanwil DJP Prov. Kalsel 21 Februari 2020 (3)          -Peserta <i>Studium General</i> UIN Antasari Banjarmasin (Peran Penting Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Bagi Masyarakat Indonesia) pada tanggal 21 Agustus 2019 (2).          -Peserta <i>Studium General</i> UIN Antasari Banjarmasin (Profesi Advokat) pada 17 Februari 2022 (2).          -Peserta kegiatan "Bedah Film Sexy Killers" yang diselenggarakan oleh Pita Hitam pada tanggal 10 September 2019 (1).          -Peserta kegiatan "Launching Book" yang diselenggarakan oleh Pita Hitam pada 10 September (1).          -Peserta Webinar Hukum</p>
--------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [faswa@uin-antasari.ac.id](mailto:faswa@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

				<p>dengan tema "Kekerasan Seksual di Lingkungan Mahasiswa, Sudah Amankah Kita?" Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 12 Februari 2022 (3).</p> <p>-Peserta webinar internasional "The Role of Jurists in Consolidating the Approach of Moderation and Promoting Intellectual Security pada tahun 2022 (5).</p> <p>-Peserta webinar internasional "Perkembangan Fikih Masyarakat Muslim Kontemporer Problematika Hukum dan Solusi" yang diselenggarakan oleh Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin pada 25 Juni 2022 (5).</p> <p>-Peserta webinar internasional "Perspective And Paradigm Of Sharia Reasoning Theory" pada 3 Agustus 2022 (5).</p> <p>-Peserta seminar online nasional "Pentingnya Ilmu Agama di Zaman Millennial" oleh Islamic Study Club pada 19 Oktober 2019 (3).</p> <p>-Peserta seminar online nasional "Meningkatkan Konsep Diri Terhadap Motivasi di Kalangan Remaja" oleh Komunitas Sang Juara pada 15 Oktober 2019 (3).</p>
2.	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	2	3	<p>-Juara III lomba Volly Putri dengan Tema PROGRESI HMJ Hukum Ekonomi Syariah 2019 (2)</p> <p>-Peserta POINS "Bentuk Jiwa Solidaritas, Sportivitas, dan Kreatifitas Untuk Membangun Raga Yang Sehat dan Kuat dimasa Pandemi" pada tanggal</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [facult@uainantasari.ac.id](mailto:facult@uainantasari.ac.id) website: [www.syariah.uinantasari.ac.id](http://www.syariah.uinantasari.ac.id)

			21-28 November 2021 (1).
JUMLAH	30	95	

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Rahmatul Adawiyah, M.Ag.  
 NIP. 197604132008012012



Banjarmasin, 5 Juni 2023

Wakil Dekan Bidang Kcmahasiswaan dan  
 Kerja sama

Dr. Budi Rahmat hakim, S.Ag., M.H.I.  
 NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Resha Febrianti
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tabalong, 20 Agustus 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Desa Halong RT 2 Kecamatan Haruai  
Kabupaten Tabalong
7. HP/E-mail : reiyshafebrianti@gmail.com
8. Pendidikan
  - a. TK Pertiwi V Haruai
  - b. SDN 1 Nawin Hilir
  - c. MTSN 5 Tabalong
  - d. MAN 4 Tabalong
9. Orang Tua
 

Ayah

Nama : Rusdiansyah

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Halong RT 2 Kecamatan Haruai  
Kabupaten Tabalong

Ibu

Nama : Maslianor

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Alamat : Desa Halong RT 2 Kecamatan Haruai  
Kabupaten Tabalong
11. Saudara (Jumlah Saudara) : 2 (dua)
12. Pengalaman Organisasi/Kerja
  - a. Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ) UIN Antasari  
Banjarmasin